

## Wapres Singgung Rencana Pemekaran Papua



*Foto: Republika.co.id*

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tanah Papua secara virtual. Dalam pertemuan tersebut, Ketua LMA Provinsi Papua Lenis Kogoya memaparkan hasil keputusan Musyawarah LMA se-Tanah Papua sebagai aspirasi para tokoh adat, tokoh intelektual, dan tokoh perempuan di Papua bagi percepatan pembangunan kesejahteraan di Tanah Papua.

"Kami Lembaga Masyarakat Adat Provinsi Papua setia mendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan hasil keputusan ini, kami minta waktu audiensi langsung dengan Pak Presiden dan Wakil Presiden," kata Lenis dikutip dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, Selasa (31/5/2022).

Lenis juga melaporkan kepada Wapres terkait rencana Deklarasi Papua Damai bertajuk "Merajut Persatuan Menipis Perbedaan Membangun Papua Damai Mengejar Kesejahteraan Berbasis Adat" yang akan digelar serangkaian dengan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, pada 1 Juni 2022, di Wamena, Jayawijaya, Provinsi Papua.

Wapres pun mengapresiasi LMA Tanah Papua yang telah menginisiasi Musyawarah LMA se-Tanah Papua dan Deklarasi Papua Damai dalam kerangka mendukung kebijakan otonomi khusus dan pemekaran wilayah Papua.

Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk menyejahterakan Tanah Papua melalui beragam regulasi kebijakan afirmasi. Mulai dari peningkatan dana otonomi khusus, memberikan pemihakan pada OAP yang mewakili masyarakat adat untuk menjadi anggota DPRD/DPRK tanpa melalui pemilihan umum dengan kuota 25 persen, hingga kebijakan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di wilayah Papua.

"Semua untuk kepentingan orang Papua. Melalui pemekaran DOB ini, diharapkan pelayanan publik akan semakin mudah diakses oleh masyarakat dan pusat-pusat perekonomian baru dapat semakin bertumbuh," kata Wapres.

Wapres menambahkan, rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) tersebut dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat di tiap-tiap daerah bisa lebih dekat, lebih mudah, dan lebih sederhana sekaligus untuk mendongkrak perekonomiannya.

"Pemerintah sungguh-sungguh ingin mewariskan perdamaian, ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, kesejahteraan, kerukunan di antara masyarakat Papua, ingin mewariskan Papua yang maju, yang sejahtera," kata Wapres.

Namun demikian, Pemerintah kata Wapres, selalu terbuka menerima masukan-masukan yang konstruktif dari seluruh lapisan masyarakat Papua agar program-program percepatan pembangunan kesejahteraan yang dijalankan di Tanah Papua tepat sasaran.

"Kita ingin yang kita lakukan sesuai dengan keinginan masyarakat Papua, dan difokuskan untuk dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Papua," katanya.

Untuk itu, Wapres meminta dukungan LMA Tanah Papua agar terus meyakinkan masyarakat Papua akan komitmen pemerintah tersebut.

"Kita harus betul-betul bekerja sama, tidak mungkin pemerintah saja, tidak mungkin pemerintah daerah saja, semuanya. Dan, semuanya itu kami katakan adalah untuk orang asli Papua," ujar Wapres.

"Mari kita letakkan batu, tonggak sejarah supaya yang kita wariskan Papua yang sejahtera, aman, dan damai, dan bersatu, bersaudara," tambah Wapres.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://www.republika.co.id/>, Wapres Singgung Rencana Pemekaran Papua, 01 Juni 2022, diakses pada 08 Juni 2022;
2. <https://ihram.co.id/>, Wapres Singgung Rencana Pemekaran Papua, 01 Juni 2022, diakses pada 08 Juni 2022.

#### **Catatan :**

- ❖ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.”;
2. Pasal 1 angka 18 menyatakan bahwa “Masyarakat Adat adalah warha masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.”;
3. Pasal 4 ayat (1) menyatakan “Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
4. Pasal 34 ayat (1) menyebutkan Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi pendapatan asli Provinsi, Kabupaten/Kota; dana perimbangan; penerimaan Provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka Otonomi Khusus; pinjaman Daerah; dan lain-lain penerimaan yang sah.
5. Pasal 36 ayat (3) menyebutkan bahwa Tata cara penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi, perubahan dan perhitungannya serta pertanggungjawaban dan pengawasannya diatur dengan Perdas.
6. Pasal 76 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.
7. Pasal 76 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.